



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TENTANG**

**PELAYANAN PUBLIK PLUS LAYANAN ANTAR (*DELIVERY SERVICE*)  
KUTIPAN AKTA KELAHIRAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa kelahiran merupakan salah satu bentuk peristiwa penting yang wajib dilaporkan oleh penduduk pada instansi pelaksanaan setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran;
- b. bahwa untuk mempercepat proses pelaporan tersebut, perlu dilakukan pelayanan yang melibatkan masyarakat, Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Publik Plus Layanan Antar (*Delivery Service*) Kutipan Akta Kelahiran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4736, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Rukun Tetangga serta Rukun Warga (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN PUBLIK PLUS LAYANAN ANTAR (DELIVERY SERVICE) KUTIPAN AKTA KELAHIRAN**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah di bawah Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Daerah Kota Padang.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Rukun Warga yang dapat disingkat RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di Wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di daerah.
11. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kelurahan.
12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
13. Akta Kelahiran adalah Akta Catatan Sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang.
14. Pelayanan Publik Plus Layanan Antar (*Delivery Service*) Kutipan Akta Kelahiran adalah pemberian pelayanan publik plus Akta Kelahiran yang diantarkan ke alamat oleh Petugas Kelurahan dan atau oleh Ketua RT masing-masing setelah dokumen Akta Kelahiran ini diterbikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## **BAB II**

### **PRINSIP DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pelayanan publik plus layanan antar (*Delivery Service*) kutipan akta kelahiran dilakukan berdasarkan prinsip tanggung jawab, tidak diskriminatif, profesional, kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi.
- (2) Pelayanan publik plus layanan antar (*Delivery Service*) kutipan akta kelahiran hanya dilakukan terhadap pengurusan akta kelahiran bagi anak berusia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.

#### **Pasal 3**

Pelayanan Publik Plus Layanan Antar (*Delivery Service*) Kutipan Akta Kelahiran, bertujuan :

- a. menghadirkan Pemerintah Daerah dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pelayanan publik plus layanan antar (*Delivery Service*) kutipan akta kelahiran;
- b. meminimalkan pengeluaran tambahan masyarakat antara lain biaya transportasi dalam pengurusan;

- c. meminimalkan waktu masyarakat yang tersita untuk pengurusan Surat Akta Kelahiran; dan
- d. mengoptimalkan fungsi Lembaga RT dan RW yang dibentuk masyarakat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah.

**BAB III**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 4**

Pelayanan publik plus layanan antar (*Delivery Service*) kutipan akta kelahiran tidak dipunggut biaya.

**BAB IV**  
**PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK PLUS LAYANAN ANTAR**  
**(DELIVERY SERVICE) KUTIPAN AKTA KELAHIRAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pendaftaran Pengurusan Akta Kelahiran di Kantor Lurah**  
**Pasal 5**

- (1) Masyarakat datang ke kantor lurah dan meminta surat pengantar pembuatan akta kelahiran berupa Formulir F-2.01 dengan menyerahkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. kartu keluarga orangtua;
  - c. KTP orangtua; dan
  - d. kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah lengkap maka lurah berkewajiban menandatangani surat pengantar yang dibutuhkan.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, maka petugas register Kelurahan memberitahukan kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi kepada masyarakat yang akan mengurus akta kelahiran.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah lengkap petugas register kelurahan memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk menunggu kutipan akta kelahiran yang akan di antar ke alamat masyarakat yang bersangkutan.

**Bagian Kedua**  
**Verifikasi Pengantar Akta Kelahiran di Kantor Camat**  
**Pasal 6**

- (1) Petugas register kelurahan atau pegawai yang ditunjuk oleh lurah menyerahkan surat pengantar pengurusan Akta Kelahiran yang sudah ditandatangani oleh lurah kepada petugas register kecamatan.
- (2) Petugas register kecamatan wajib memeriksa kembali surat pengantar dan kelengkapan persyaratan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan bekerja sama dengan petugas verifikasi sistim administrasi kependudukan kecamatan.
- (3) Jika persyaratan akta kelahiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) sudah lengkap, maka petugas register kecamatan memberikan surat bukti tanda terima pendaftaran pengurusan Akta Kelahiran kepada petugas kelurahan/pegawai yang ditunjuk oleh Lurah.

- (4) Petugas register kecamatan berkewajiban melaporkan kepada Camat atau pejabat yang ditunjuk dan mencatat dalam buku kendali seluruh berkas penerimaan pendaftaran akta kelahiran dari petugas kelurahan paling lambat 1 (satu) jam sebelum habis jam kerja.
- (5) Camat atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban menandatangani berkas penerimaan pendaftaran Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap hari kerja guna percepatan pelayanan dan dikirimkan kepada Dinas.

### **Bagian Ketiga**

#### **Verifikasi dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil**

##### **Pasal 7**

Petugas register kecamatan mengantarkan berkas pendaftaran akta kelahiran yang telah diverifikasi Camat atau pejabat yang ditunjuk dengan membawa tanda terima berkas dan menyerahkan kepada petugas register Dinas, untuk proses verifikasi dan penerbitan kutipan akta kelahiran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat**

#### **Penjemputan Akta Kelahiran**

#### **Dari Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

##### **Pasal 8**

- (1) Petugas register kecamatan menjemput kutipan akta kelahiran yang sudah selesai ke Dinas untuk dicatat dalam buku kendali tanda terima kecamatan.
- (2) Petugas register kecamatan melaporkan jumlah kutipan akta kelahiran yang telah diterima dari Dinas kepada Camat atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Camat atau pejabat yang ditunjuk memberi arahan dan perintah untuk menginformasikan kutipan akta kelahiran yang telah selesai tersebut ke Kelurahan yang bersangkutan untuk dijemput.
- (4) Petugas register kelurahan menjemput Kutipan Akta Kelahiran yang sudah selesai ke Kantor Camat untuk dicatat dalam buku kendali tanda terima kelurahan.

### **Bagian Kelima**

#### **Pelayanan Publik Akta Kelahiran di Antar ke Alamat**

##### **Pasal 9**

- (1) Petugas register kelurahan mencatat jumlah kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) dalam buku kendali tanda terima, dan melaporkan kepada lurah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lurah memberikan arahan dan perintah kepada petugas register kelurahan untuk mengantarkan Kutipan Akta Kelahiran ke alamat masyarakat yang mengurus Akta Kelahiran.
- (3) Berdasarkan arahan dan perintah lurah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), petugas register kelurahan mengantarkan Akta Kelahiran ke alamat.
- (4) Apabila setelah 2 (dua) kali pengantaran ke alamat petugas register kelurahan tidak dapat menyampaikan Kutipan Akta Kelahiran, maka petugas register kelurahan dapat meminta bantuan kepada Ketua RT setempat dengan bukti Tanda Serah Terima Distribusi.



- (5) Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dalam Buku Register Kependudukan RT dan wajib mengantarkan Kutipan Akta Kelahiran kepada masyarakat dengan membawa bukti tanda terima dari masyarakat.

**Bagian Keenam**  
**Pengendalian dan Pelaporan Kutipan Akta Kelahiran**  
**Diantarkan ke Alamat**

**Pasal 10**

- (1) Ketua RT wajib melaporkan bukti tanda terima Kutipan Akta Kelahiran dari masyarakat kepada petugas register kelurahan.
- (2) Petugas register kelurahan wajib melaporkan bukti tanda terima Kutipan Akta Kelahiran kepada Lurah dan selanjutnya mengirimkan kepada petugas register Kecamatan.
- (3) Petugas register kecamatan wajib melaporkan bukti tanda terima Kutipan Akta Kelahiran kepada Camat atau Pejabat yang ditunjuk dan selanjutnya mengirimkan kepada petugas register Dinas.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 21 Oktober 2016

**WALIKOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 21 Oktober 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**



**VIDAL TRIZA**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 51**